



P U T U S A N

Nomor: 6/Pid.Sus-Prk/2016/PN.Ran

**“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA
ESA”**

Pengadilan Perikanan pada Pengadilan Negeri Ranai yang berwenang mengadili perkara tindak pidana perikanan dengan acara pemeriksaan biasa dalam Pengadilan Tingkat Pertama telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut, dalam perkara atas nama terdakwa :

Nama Lengkap : **HO MINH HOI ;**
Tempat Lahir : Thuy Thuch Pho Cuong Duc Pho
Quang Ngai Vietnam ;
Umur/tanggal lahir : 32 Tahun/ 20 Juli 1984 ;
Jenis Kelamin : Laki-laki.
Kebangsaan : Vietnam.
Tempat tinggal : Phuoc Tinh Long Dien Tinh Baria
Vungtau - Vietnam / Kantor
Kejaksaan Negeri Ranai No.51 Natuna
Agama : Budha.
Pekerjaan : Nakhoda KM.BV.4806 TS;
Pendidikan : 12 Tahun

Terdakwa tidak dilakukan penahanan;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasehat Hukum tetapi didampingi oleh penterjemah bernama ANWAR;

PENGADILAN PERIKANAN PADA PENGADILAN NEGERI tersebut;

Setelah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Ranai Nomor: 6/Pen.Pid.Sus-Prk/2016/PN.Ran, tertanggal 30 Mei 2016 tentang Penunjukan Majelis Hakim;

Setelah membaca Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor : 6/Pen.Pid.Sus-Prk/2016/PN.Ran. tertanggal 30 Mei 2016 tentang Penetapan Hari Sidang Pertama terhadap perkara tersebut;

Setelah membaca penunjukan Panitera Pengganti Nomor : 6/Pen.Pid.Sus-Prk/2016/PN.Ran tertanggal 30 Mei 2016 untuk



membantu Majelis Hakim, dengan mengikuti dan mencatat sidang perkara ;

Setelah membaca berkas perkara yang bersangkutan;

Setelah mendengarkan keterangan saksi-saksi, Ahli dan terdakwa melalui penterjemahnya di persidangan;

Setelah memperhatikan barang bukti yang diajukan dipersidangan;

Setelah mendengarkan pembacaan tuntutan pidana (*requisitoir*) yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum pada hari Jumat, tanggal 5 Agustus 2016 yang pada pokoknya menuntut:

1. Menyatakan terdakwa **HO MINH HOI** selaku Nahkoda KM.BV 4806 TS terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan perbuatan pidana perikanan, "**memiliki dan/atau mengoperasikan kapal penangkap ikan berbendera asing melakukan penangkapan ikan di ZEEI yang tidak memiliki Surat Izin Penangkapan Ikan (SIPI yang diatur dan diancam pidana dalam Pasal 93 ayat (2) Jo pasal 27 ayat (2) Undang-Undang RI No.45 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang-Undang No.31 Tahun 2004 Tentang Perikanan Jo Pasal 102 Undang-Undang RI No.31 Tahun 2004 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang RI No.45 Tahun 2009 Tentang Perikanan** sebagaimana dakwaan kesatu ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa HO MINH HOI dengan Pidana **Denda sebesar Rp. 1.500.000.000,- (satu miliar lima ratus juta rupiah) subsidair 6 (Enam) bulan kurungan;**
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1. 1 (satu) Unit Kapal KM.BV.4806 TS;
 - 2. 1 (satu) Unit GPS Haiyang MX 80 ;
 - 3. 1 (satu) Unit Navigation Sounder Suzuki ES-633 ;
 - 4. 1 (satu) Kompas basah ;
 - 5. 1 (satu) Unit Radio Super Star 2400 ;
 - 6. 1 (satu) Unit Radio Alinco HF DX-701 ;
 - 7. Telsat Aces FR-190 ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 8. 3 (tiga) Unit Alat Penangkapan Ikan Pair Trawl ;
- 9. Sebanyak 1 (satu) Kg ikan kering campuran hasil dari penyisihan ikan campuran 1000 (seribu) Kg yang telah dimusnahkan oleh penyidik atas persetujuan Penetapan Pengadilan Perikanan pada Pengadilan Negeri Ranai Nomor : 17/Pen.Pid.Sus-prk/2016/PN.Ran tanggal 25 April 2016 dan terdakwa sebagai kuasa pada tanggal 18 April 2016 sebagaimana tercantum dalam berita acara Pemusnahan barang bukti ikan dengan cara dikubur di halaman Kantor PSDKP Natuna ;

Dirampas untuk dimusnahkan;

4. Membebaskan kepadaterdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan terdakwa (*pleidoi*) yang disampaikan secara lisan melalui penterjemahnya dipersidangan pada tanggal 5 Agustus 2016 yang pada pokoknya menyatakan telah mengakui melakukan penangkapan ikan di wilayah perairan Republik Indonesia dan menyesalinya, selanjutnya terdakwa mohon keringanan hukuman;

Telah mendengar tanggapan Jaksa Penuntut Umum (replik) dan tanggapan Terdakwa (duplik) yang pada pokoknya masing-masing tetap pada pendiriannya semula;

Menimbang, bahwa terdakwa telah diajukan dipersidang oleh Jaksa Penuntut Umum berdasarkan surat dakwaan No. Reg.Perkara : PDM-31/RNI/06/2016 tertanggal 22 Mei 2016 dengan dakwaan sebagai berikut :

DAKWAAN :

PERTAMA:

----- Bahwa terdakwa, **Ho Minh Hoi** selaku **Nahkoda KM. BV 4806 TS** yang merupakan kapal ikan asing bersama-sama dengan **Muoi Khiem** selaku **Nahkoda KM. BV 4805 TS** pada hari Kamis tanggal 14 April 2016 sekira Pukul 08.42 WIB atau setidaknya-tidaknya dalam bulan April 2016 bertempat di perairan Natuna / ZEEI Laut China Selatan pada posisi 05°13'533" LU - 109° 49' 465" BT yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merupakan wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Perikanan pada Pengadilan Negeri Ranai yang berwenang memeriksa dan mengadilinya **yang memiliki dan/atau mengoperasikan kapal penangkap ikan berbendera asing melakukan penangkapan ikan di ZEEI yang tidak memiliki Surat Izin Penangkapan Ikan (SIPI)** perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut : -----

- Bahwa, pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas terdakwa **Ho Minh Hoi** selaku nahkoda KM.BV 4806 TS bersama-sama dengan **Muoi Khiem** nahkoda KM.BV 4805 TS sedang berjalan lambat di wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia (WPPRI) karena KM.BV 4806 sedang mengalami kerusakan pompa olie mesin, kedua kapal tersebut telah selesai melakukan kegiatan penangkapan ikan dengan menggunakan alat penangkap ikan berupa jaring pair trawl (Trawl) dengan cara tali penarik yang ada pada KM.BV 4805 TS melempar tali penarik yang ada di atas kapal ke kapal pasangan KM.BV 4806 TS untuk diikatkan ke snap besi pengait (ujung sayap). Setelah terikat kemudian semua bagian jaring diturunkan selanjutnya jaring ditarik dengan kedua kapal yakni KM.BV 4805 TS dan KM.BV 4806 TS dengan berjalan sejajar berkecepatan kurang lebih 2 Knot dengan jarak kedua kapal sekitar 300 (tiga ratus) meter. Setelah berjalan selama 6 Jam, kapal menarik jaring dengan menggunakan hauler, begitu sayap sudah terangkat tali penarik yang ada pada KM.BV 4805 TS dilepas dan kedua sayap berada pada kapal terdakwa KM BV 4806 TS untuk melanjutkan mengangkat jaring kemudian ikan dikeluarkan dengan cara membuka kantong jaring.
- Bahwa, ketika terdakwa **Ho Minh Hoi** Nahkoda KM. BV 4806 TS bersama Muoi Khiem (DPO) Nahkoda kapal KM.BV 4805 TS sedang berjalan lambat di wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia (WPPRI) terdeteksi oleh kapal Pengawas HIU 13 yang sedang melakukan operasi pengawasan Sumberdaya Kelautan dan Perikanan di sekitar wilayah perairan ZEEI laut



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Natuna, terdeteksi pada kordinat 05°09'666" LU - 109° 46' 100" BT dan selanjutnya KP HIU 13 melakukan pengejaran dari sisi kiri kedua kapal tersebut dan berhasil dihentikan kapal terdakwa dengan nomor lambung BV.4806 TS pada posisi kordinat 05°13'533" LU - 109° 46' 465" BT pada pukul 08.42 WIB, sedangkan kapal pasanganya berhasil melarikan diri ;

- Bahwa, dari hasil pemeriksaan diatas kapal yang dilakukan oleh saksi Nanang Agus Suyanto selaku KKM, KP Hiu 13 dan saksi Susanto Manggoda selaku Mualim I KP Hiu 13, dan dari hasil pemeriksaan terdakwa tidak memiliki Surat Izin Penangkapan Ikan (SIPI) dan dokumen perizinan perikanan dari pemerintah Indonesia.
- Bahwa, selanjutnya terdakwa berikut kapal KM. BV 4806 TS dibawa/ di ADHOC ke penyidik satuan Kerja Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan Natuna.

----- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 93 ayat (2) Jo pasal 27 ayat (2) Undang-Undang RI No.45 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang-Undang No.31 Tahun 2004 Tentang Perikanan Jo Pasal 102 Undang-Undang RI No.31 Tahun 2004 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang RI No.45 Tahun 2009 Tentang Perikanan.-----

ATAU

KEDUA

----- Bahwa, terdakwa, **Ho Minh Hoi** selaku **Nahkoda KM. BV 4806 TS** yang merupakan kapal ikan asing bersama-sama dengan **Muoi Khiem** selaku **Nahkoda KM. BV 4805 TS** pada hari Kamis tanggal 14 April 2016 sekira Pukul 08.42 WIB atau setidaknya-tidaknya dalam bulan April 2016 bertempat di perairan Natuna / ZEEI Laut China Selatan pada posisi 05°13'533" LU - 109° 49' 465" BT yang merupakan wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Perikanan pada Pengadilan Negeri Ranai yang berwenang memeriksa dan mengadilinya **yang dengan sengaja memiliki, menguasai, membawa, dan atau menggunakan alat penangkap ikan dan atau alat bantu**



penangkapan ikan yang mengganggu dan merusak keberlanjutan sumber daya ikan di wilayah pengelolaan perikanan Negara Republik Indonesia yang melakukan atau turut serta melakukan perbuatan, perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa, pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas terdakwa **Ho Minh Hoi** selaku nahkoda KM.BV 4806 TS bersama-sama dengan **Muoi Khiem** nahkoda KM.BV 4805 TS sedang berjalan lambat di wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia (WPPRI) karena KM.BV 4806 sedang mengalami kerusakan pompa olie mesin, kedua kapal tersebut telah selesai melakukan kegiatan penangkapan ikan dengan menggunakan alat penangkap ikan berupa jaring pair trawl (Trawl) dengan cara tali penarik yang ada pada KM.BV 4805 TS melempar tali penarik yang ada di atas kapal ke kapal pasangan KM.BV 4806 TS untuk diikatkan ke snap besi pengait (ujung sayap). Setelah terikat kemudian semua bagian jaring diturunkan selanjutnya jaring ditarik dengan kedua kapal yakni KM.BV 4805 TS dan KM.BV 4806 TS dengan berjalan sejajar berkecepatan kurang lebih 2 Knot dengan jarak kedua kapal sekitar 300 (tiga ratus) meter. Setelah berjalan selama 6 Jam, kapal menarik jaring dengan menggunakan hauler, begitu sayap sudah terangkat tali penarik yang ada pada KM.BV 4805 TS dilepas dan kedua sayap berada pada kapal terdakwa KM BV 4806 TS untuk melanjutkan mengangkat jaring kemudian ikan dikeluarkan dengan cara membuka kantong jaring ;
- Bahwa, ketika terdakwa **Ho Minh Hoi** Nahkoda KM. BV 4806 TS bersama Muoi Khiem (DPO) Nahkoda kapal KM.BV 4805 TS sedang berjalan lambat di wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia (WPPRI) terdeteksi oleh kapal Pengawas HIU 13 yang sedang melakukan operasi pengawasan Sumberdaya Kelautan dan Perikanan di sekitar wilayah perairan ZEEI laut Natuna, terdeteksi pada koordinat 05°09'666" LU - 109° 46' 100" BT dan selanjutnya KP HIU 13 melakukan pengejaran dari sisi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- kiri kedua kapal tersebut dan berhasil dihentikan kapal terdakwa dengan nomor lambung BV.4806 TS pada posisi kordinat 05°13'533" LU - 109° 46' 465" BT pada pukul 08.42 WIB, sedangkan kapal pasanganya berhasil melarikan diri ;
- Bahwa, dari hasil pemeriksaan diatas kapal yang dilakukan oleh saksi Nanang Agus Suyanto selaku KKM, KP Hiu 13 dan saksi Susanto Manggoda selaku Mualim I KP Hiu 13, dan dari hasil pemeriksaan terdakwa tidak memiliki Surat Izin Penangkapan Ikan (SIPI) dan dokumen perizinan perikanan dari pemerintah Indonesia ;
 - Bahwa, selanjutnya terdakwa berikut kapal KM. BV 4806 TS dibawa/ di ADHOC ke penyidik satuan Kerja Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan Natuna ;
- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 85 Jo Pasal 9 Undang-Undang RI No.45 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang-Undang No.31 Tahun 2004 Tentang Perikanan Jo Pasal 102 Undang-Undang RI No.31 Tahun 2004 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang RI No.45 Tahun 2009 Tentang Perikanan Jo pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHPidana.-----

Menimbang, bahwa terhadap surat dakwaan yang dibacakan oleh Jaksa Penuntut Umum, terdakwa melalui penterjemah yang telah disumpah dipersidangan menyatakan telah mengerti dan tidak keberatan (*eksepsi*);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksidan ahli yang telah disumpah dalam Berita Acara Pemeriksaan yang keterangannya disampaikan ataudibacakan dipersidangan, pada pokoknya sebagai berikut :

I.KETERANGAN PARA SAKSI:

1. **Saksi Susanto Manggoda**, Lahir Purworejo 08 Oktober 1983/33 Tahun, Agama : Islam, Jenis Kelamin : Laki-laki, Warga Negara : Indonesia, Pekerjaan : PNS, Jabatan : Mualim I Kapal Pengawas Hiu 13 Direktorat Jenderal Pengawasan Sumberdaya



Kelautan dan Perikanan, Alamat : KP. Hiu 13, yang telah dipanggil secara sah akan tetapi tidak hadir dan telah diambil keterangannya di tingkat Penyidik dengan dibawah sumpah atas persetujuan terdakwa keterangannya di bacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa, saksi menjelaskan bahwa kapal yang ditangkap oleh KP Hiu 13 adalah KM.BV.4806TS merupakan kapal penangkap ikan tebuat dari kayu ;
- Bahwa, saksi menerangkan kronologis penangkapan, pada hari kamis tanggal 14 April 2016, KP Hiu 13 sedang melaksanakan operasi Pengawasan Sumberdaya kelautan dan Perikanan di sekitar wilayah perairan ZEEI Laut Natuna, sekitar jam 07.48 WIB, KP Hiu 13 mendeteksi dengan menggunakan radar terdapat kapal yang akan menjadi target operasi pada posisi 05°09'666" LU - 109° 46' 100" BT kemudian KP Hiu 13 mulai melakukan pengejaran terhadap kapal tersebut dan terlihat jelas dua kapal sedang bergerak, setelah jarak semakin dekat dan dapat memantau secara langsung kapal teridentifikasi sebagai kapal ikan asing (KIA) sedang mekaukan penangkapan ikan di perairan ZEEI Laut natuna bersama kapal pasanganya, kapal dapat dihentikan pada posisi 05° 13' 533" LU - 109° 49' 465" BT pada pukul 08.42 WIB, akan tetapi kapal pasangan berhasil melarikan diri tidak berhasil ditangkap;
- Bahwa, hasil pemeriksaan sesuai prosedur diketahui sebagai KM.BV 4806 TS dengan ABK 11 (sebelas) orang termasuk nahkoda berkewarganegaraan Vietnam ;
- Bahwa, KM.BV 4806 TS tidak mengibarkan bendera kebangsaan ;
- Bahwa, ciri KM.BV 4806 adalah bodi kapal berwarna hijau, bodi depan bagian kanan dan kiri tertulis KM.BV.4806 TS ;
- Bahwa, saat ditangkap nahkoda berada di anjungan sedang mengemudikan kapal dan ABK di dek bagian belakang ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, KM.BV 4806 TS tidak dilengkapi dokumen perijinan apapun baik SIPI maupun SIUP dari Pemerintah Indonesia, dan dokumen lain sebagai kapal penangkap ikan ;
- Bahwa, alat tangkap yang digunakan jaring trawl yang ditarik oleh dua kapal (pair trawl) ;
- Bahwa, diatas kapal ditemukan ikan hasil tangkapan sebanyak \pm 1300 Kg yang disimpan dalam palkah ;
- Bahwa, KM.BV 4806 TS dilengkapi alat komunikasi radio, GPS, Navigation Sunder dan Kompas ;

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa melalui penterjemahnya tidak berkeberatan;

2. Saksi Nanang Suyanto, Lahir di Kediri 17 September 1979

Umur : 37 Tahun, Agama : Islam, Jenis Kelamin : Laki-laki, Warga Negara : Indonesia, Pekerjaan : PNS, Jabatan : KKM KP.Hiu 13 Direktorat Jenderal Pengawasan Sumberdaya Kelautan dan Perikanan, Alamat : KP.Hiu 13, yang telah dipanggil secara sah akan tetapi tidak hadir dan telah diambil keterangannya di tingkat Penyidik dengan dibawah sumpah atas persetujuan terdakwa keterangannya di bacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa, saksi menjelaskan bahwa kapal yang ditangkap oleh KP Hiu 13 adalah KM.BV.4806TS merupakan kapal penangkap ikan tebuat dari kayu ;
- Bahwa, saksi menerangkan kronologis penangkapan, pada hari Kamis tanggal 14 April 2016, KP Hiu 13 sedang melaksanakan operasi Pengawasan Sumberdaya kelautan dan Perikanan di sekitar wilayah perairan ZEEI Laut Natuna, sekitar jam 07.48 WIB, KP Hiu 13 mendeteksi dengan menggunakan radar terdapat kapal yang akan menjadi target operasi pada posisi 05°09'666" LU - 109° 46' 100" BT kemudian KP Hiu 13 mulai melakukan pengejaran terhadap kapal tersebut dan terlihat jelas dua kapal sedang bergerak, setelah jarak semakin dekat dan dapat memantau secara langsung kapal teridentifikasi sebagai kapal ikan asing (KIA) sedang mekaukan



penangkapan ikan di perairan ZEEI Laut natuna bersama kapal pasanganya, kapal dapat dihentikan pada posisi 05° 13' 53" LU - 109° 49' 46" BT pada pukul 08.42 WIB, akan tetapi kapal pasangan berhasil melarikan diri tidak berhasil ditangkap;

- Bahwa, hasil pemeriksaan sesuai prosedur diketahui sebagai KM.BV 4806 TS dengan ABK 11 (sebelas) orang termasuk nahkoda berkewarganegaraan Vietnam ;
- Bahwa, KM.BV 4806 TS tidak mengibarkan bendera kebangsaan ;
- Bahwa, ciri KM.BV 4806 adalah bodi kapal berwarna hijau, bodi depan bagian kanan dan kiri tertulis KM.BV.4806 TS ;
- Bahwa, saat ditangkap nahkoda berada di anjungan sedang mengemudikan kapal dan ABK di dek bagian belakang ;
- Bahwa, KM.BV 4806 TS tidak dilengkapi dokumen perijinan apapun baik SIPI maupun SIUP dari Pemerintah Indonesia, dan dokumen lain sebagai kapal penangkap ikan ;
- Bahwa, alat tangkap yang digunakan jaring trawl yang ditarik oleh dua kapal (pair trawl) ;
- Bahwa, diatas kapal ditemukan ikan hasil tangkapan sebanyak ± 1300 Kg yang disimpan dalam palkah ;
- Bahwa, KM.BV 4806 TS dilengkapi alat komunikasi radio, GPS, Navigation Sunder dan Kompas ;

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa melalui penterjemahnya tidak berkeberatan;

3. Saksi Nguyen Thanh Tai, Tempat tanggal Lahir : Xa Phuoc Tinh - Vietnam 31 Tahun / 26 November 1985, Agama : Budha, Jenis Kelamin : Laki-laki, Kebangsaan : Vietnam, Alamat : Xa Phuoc Thinh HuyenLong len Tinh Baria- Vung Tau - Vietnam, Pekerjaan : Nahkoda KM.BV.4806 TS, yang telah didengar keterangannya melalui penterjemah yang telah disumpah dipersidangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa, saksi menjelaskan bahwa kapal yang disandarkan didermaga Satker PSDKP Natuna itu adalah KM. BV 4806



yang ditangkap oleh kapal patroli Indonesia bernomor lambung 3213 dan tugas saksi adalah Kepala kamar mesin KM. BV 4806 TS ;

- Bahwa, saksi menjelaskan bahwa Awak kapal berjumlah 11 (sebelas belas) termasuk nakhoda orang semua berkewarganegaraan Vietnam, semua awak kapal tidak punya paspor maupun seaman book ;
- Bahwa, saksi menjelaskan bahwa Tempat tinggal Ho minh Hoi di Phuoc Tinh, Vietnam, kurang lebih 1 km dari rumah tempat tinggal saya, akan tetapi tidak tau persis dimana rumah tempat tinggalnya;
- Bahwa, saksi menjelaskan bahwa sudah 6 tahun menjadi nelayan akan tetapi baru 1 (satu) trip ikut kapal KM. BV 4806 TS dan kapalnya di tangkap oleh kapal patroli Indonesia ;
- Bahwa, saksi menjelaskan bahwa yang bertanggungjawab terhadap KM. BV 4806 TS adalah nakhodanya Mr. Ho Minh Ho, dimana Mr. Ho Minh Ho yang memberikan perintah semua kegiatan diatas kapal pada saat penangkapan ikan maupun tidak sedang melakukan penangkapan ikan ;
- Bahwa, saksi menjelaskan bahwa Kapal KM. BV 4806 TS merupakan kapal penangkap ikan terbuat dari kayu, GT tidak tahu, menggunakan mesin cummins 6 cylinder 450 pk, dan berkebangsaan Vietnam ;
- Bahwa, saksi menjelaskan bahwa alat tangkap ikan yang digunakan adalah pair trawl ;
- Bahwa, saksi menjelaskan bahwa Cara kerjanya adalah alat tangkap diturunkan ke laut, kemudian alat tangkap ditarik oleh kapal KM. BV 4806 TS bersama-sama dengan kapal pasangannya yaitu KM. BV 4805 TS dengan jarak antar kapal diatur sedemikian rupa sekitar 300 m sehingga membentuk sudut dengan tujuan untuk membuka mulut jaring pair trawl dengan kecepatan kedua kapal sama sekitar 2,1 knot. Setelah dirasa jaring sudah cukup waktunya didalam laut sekitar 5-6 jam maka alat tangkap tersebut dinaikkan dengan menggunakan hauler



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ke atas kapal KM. BV 4806 TS beserta ikan hasil tangkapannya yang berada di bagian kantong jaring ;

- Bahwa, saksi menjelaskan bahwa alat tangkapnya terbuat dari jaring yang dibentuk seperti kerucut, dimana bagian ujungnya dibuat seperti kantong dengan ukuran mata jaring yang kecil. Pada jaring bagian bawah diberi pemberat berupa rantai supaya bisa sampai ke dasar perairan dan jaring bagian atas diberi pelampung untuk membuka mulut jaring. Untuk ukuran alat tangkapnya saksi tidak tahu ;
- Bahwa, saksi menjelaskan bahwa KM. BV 4068 TS ditangkap oleh kapal HIU 13 pada tanggal 14 April 2016 waktu pagi hari sekira pukul 08.42 WIB ;
- Bahwa, saksi menjelaskan bahwa pada saat ditangkap, kapal KM. BV 4806 TS sedang berjalan lambat, saksi sedang berada didalam kamar mesin. Kapal sedang mengalami kerusakan pompa oli ke mesin, akan tetapi kapal masih bisa berjalan, tapi jika digunakan untuk menarik jaring masih berfungsi hanya saja tenaga mesinnya menjadi lemah. Kapal KM. BV 4806 TS baru selesai menarik pair trawl untuk menangkap ikan dengan kapal pasangannya KM. BV 4805 TS ;
- Bahwa, saksi menjelaskan bahwa tidak tahu posisi koordinat operasi penangkapan ikan, karena operasi penangkapan ikan berpindah-pindah akan tetapi koordinatnya masih disekitar perairan saat KM. BV 4806 TS ditangkap oleh KP. HIU 13 dan masuk kedalam wilayah perairan Indonesia ;
- Bahwa, saksi menerangkan bahwa Nakhoda Ho Minh Hoi menaikkan kecepatan kapal KM BV 4806 TS bermaksud melarikan diri dari kejaran kapal patroli pada saat mengetahui sedang dikejar sama Kapal patroli ;
- Bahwa, saksi menerangkan bahwa tidak mengetahui koordinat penangkapan KM BV 4806 TS karena saksi berada didalam kamar mesin, dan pada saat saya naik ke



atas ruang kamar mesin kapal sudah dihentikan oleh KP. Hiu 13 ;

- Bahwa, saksi menerangkan bahwa Kapal KM BV 4806 TS bergerak bersama dengan KM BV 4805 TS dari pelabuhan Phuoc Tinh Vungtau Vietnam sekira 20 hari sebelum kapal saya tertangkap, membawa jaring trawl sebanyak 3 unit, bahan perbekalan seperti solar, es batu, bahan makanan. Kedua kapal disuruh toke pemilik kapal yang bernama Nguyen Thi Thu Ha orang Vietnam berangkat untuk mencari ikan sebanyak banyaknya di perairan perbatasan Malaysia-Indonesia. Kedua kapal bergerak selalu bersama menangkap ikan di laut hingga ditangkap KP HIU 13 ;
- Bahwa, saksi menerangkan bahwa pemilik kapal orang Vietnam berkewarganegaraan Vietnam dan hanya mempunyai sepasang kapal saja, yaitu KM. BV 4806 TS dan KM. BV 4805 TS ;
- Bahwa, saksi menerangkan bahwa Sistem upahnya adalah bagi hasil dan biasanya per trip rata-rata mendapat upah 6 juta dong per ABK seandainya tangkapan ikan bagus dan penuh ;
- Bahwa, saksi menerangkan bahwa Ketika KM BV 4806 TS ditangkap alat tangkap berada di atas palkah atau di haluan kapal. Sudah ada ikan 1 ton lebih dan disimpan di dalam palkah KM. BV 4806 TS yang merupakan tangkapan bersama dengan KM BV 4805 TS ;
- Bahwa, saksi menerangkan bahwa di kapal KM. BV 4806 TS ada tiga jaring, dua unit masih bisa berfungsi dan 1 unit lagi sudah rusak ;
- Bahwa, saksi menerangkan bahwa Ikan hasil tangkapan akan di bongkar di Pelabuhan Phuoc Tinh Vung Tau, Vietnam ditempat pemilik kapal ;
- Bahwa, saksi menerangkan bahwa diatas kapal KM BV 4806 TS ada alat komunikasi berupa 2 (dua) unit radio yang digunakan untuk komunikasi dengan kapal pasangannya pada saat melakukan penangkapan ikan dan



untuk keperluan komunikasi lainnya dan Telsat Aces. Alat navigasi berupa GPS, Kompas dan Navigation sounder ;

- Bahwa, saksi menerangkan bahwa KM. BV 4805 TS yang merupakan kapal pasangan KM. BV 4806 TS dalam melakukan operasi penangkapan ikan dengan alat tangkap pair trawl berhasil melarikan diri pada saat akan dilakukan penangkapan oleh kapal patrol HIU 13, sehingga hanya KM. BV 4806 TS saja yang berhasil ditangkap KP. HIU 13 ;
- Bahwa, saksi menerangkan bahwa KM. BV 4806 TS berangkat dari pelabuhan Phuoc Tinh Vung Tau, Vietnam bersama-sama dengan KM. BV 4805 TS dengan mengibarkan bendera Vietnam, kemudian setelah memasuki wilayah perairan Indonesia untuk menangkap ikan bendera Vietnam yang dipasang tersebut diganti dengan bendera Indonesia ;
- Bahwa, saksi menerangkan bahwa nakhoda KM BV 4805 TS yang merupakan pasangan KM BV 4805 TS adalah Muoi beralamat Phuoc Tinh ;
- Bahwa, saksi menerangkan bahwa Perannya Muoi nakhoda KM BV 4805 TS adalah sebagai kapal pasangan kapal saya dalam penarikan jarring trawl., semua kendali operasi adalah Ho Minh Hoi, sementara Muoi menyesuaikan kapalnya pada saat penarikan jarring trawl dengan mengatur kecepatan kapal, jarak antar kapal dan kapan waktu pelemparan tali pair trawl serta mempertahankan haluan kapal ;
- Bahwa, saksi menerangkan bahwa ikan yang tertangkap adalah jenis ikan kurisi, cumi-cumi dan kerang ;

Keterangan saksi di persidangan tersebut dan setelah diterjemahkan oleh juru bahasa dibenarkan oleh terdakwa

4. Saksi HO VAN CAU: Nguang Ngai, Vietnam, 40 Tahun/10 oktober 1976, Budha, laki-laki, Phuoc Tinh Long Dien Ba Ria Vung Tau Vietnam/ Kejaksaan Negeri Natuna, Vietnam, ABK KM. BV 4806 TS. keterangan saksi dibawah sumpah menurut agama



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Budha dalam BAP yang dalam persidangan, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa, saksi menjelaskan bahwa kapal yang disandarkan didermaga Satker PSDKP Natuna itu adalah KM. BV 4806 yang ditangkap oleh kapal patroli Indonesia bernomor lambung 3213 dan tugas saksi adalah ABK KM. BV 4806 TS ;
- Bahwa, saksi menjelaskan bahwa Awak kapal berjumlah 11 (sebelas belas) termasuk nakhoda orang semua berkewarganegaraan Vietnam, semua awak kapal tidak punya paspor maupun seaman book ;
- Bahwa, saksi menjelaskan bahwa Tempat tinggal Ho minh Hoi di Phuoc Tinh, Vietnam, kurang lebih 1 km dari rumah tempat tinggal saya, akan tetapi tidak tau persis dimana rumah tempat tinggalnya;
- Bahwa, saksi menjelaskan bahwa sudah 10 tahun menjadi nelayan akan tetapi baru 2 tahun ikut kapal KM. BV 4806 TS dan kapalnya di tangkap oleh kapal patroli Indonesia ;
- Bahwa, saksi menjelaskan bahwa yang bertanggungjawab terhadap KM. BV 4806 TS adalah nakhodanya Mr. Ho Minh Ho, dimana Mr. Ho Minh Ho yang memberikan perintah semua kegiatan diatas kapal pada saat penangkapan ikan maupun tidak sedang melakukan penangkapan ikan ;
- Bahwa, saksi menjelaskan bahwa Kapal KM. BV 4806 TS merupakan kapal penangkap ikan terbuat dari kayu, GT tidak tahu, menggunakan mesin cummins 6 cylinder 450 pk, dan berkebangsaan Vietnam ;
- Bahwa, saksi menjelaskan bahwa alat tangkap ikan yang digunakan adalah pair trawl ;
- Bahwa, saksi menjelaskan bahwa Cara kerjanya adalah alat tangkap diturunkan ke laut, kemudian alat tangkap ditarik oleh kapal KM. BV 4806 TS bersama-sama dengan kapal pasangannya yaitu KM. BV 4805 TS dengan jarak antar kapal diatur sedemikian rupa sekitar 300 m sehingga membentuk sudut dengan tujuan untuk membuka mulut jaring pair trawl dengan kecepatan kedua



kapal sama sekitar 2,1 knot. Setelah dirasa jaring sudah cukup waktunya didalam laut sekitar 5-6 jam maka alat tangkap tersebut dinaikkan dengan menggunakan hauler ke atas kapal KM. BV 4806 TS beserta ikan hasil tangkapannya yang berada di bagian kantong jaring ;

- Bahwa, saksi menjelaskan bahwa alat tangkapnya terbuat dari jaring yang dibentuk seperti kerucut, dimana bagian ujungnya dibuat seperti kantong dengan ukuran mata jaring yang kecil. Pada jaring bagian bawah diberi pemberat berupa rantai supaya bisa sampai ke dasar perairan dan jaring bagian atas diberi pelampung untuk membuka mulut jaring. Untuk ukuran alat tangkapnya saksi tidak tahu ;
- Bahwa, saksi menjelaskan bahwa KM. BV 4806 TS ditangkap oleh kapal HIU 13 pada tanggal 14 April 2016 waktu pagi hari sekira pukul 08.42 WIB ;
- Bahwa, saksi menjelaskan bahwa Pada saat ditangkap kapal KM. BV 4806 TS sedang berjalan lambat saksi sedang berada dek Kapal sedang mengalami kerusakan pompa oli ke mesin, tapi jika digunakan untuk menarik jaring masih berfungsi hanya saja tenaga mesinnya menjadi lemah. Kapal KM. BV 4806 TS baru selesai menarik pair trawl satu kali sehari sebelumnya di sekitar posisi tertangkap untuk menangkap ikan dengan kapal pasangannya KM. BV 4805 TS ;
- Bahwa, saksi menjelaskan bahwa tidak tahu posisi koordinat operasi penangkapan ikan, karena operasi penangkapan ikan berpindah-pindah akan tetapi koordinatnya masih disekitar perairan saat KM. BV 4806 TS ditangkap oleh KP. HIU 13 dan masuk kedalam wilayah perairan Indonesia ;
- Bahwa, saksi menerangkan bahwa Nakhoda Ho Minh Hoi menaikkan kecepatan kapal KM BV 4806 TS bermaksud melarikan diri dari kejaran kapal patroli pada saat mengetahui sedang dikejar sama Kapal patroli ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, saksi menerangkan bahwa tidak mengetahui koordinat penangkapan KM BV 4806 TS karena saksi berada di dek kapal ;
- Bahwa, saksi menerangkan bahwa Kapal KM BV 4806 TS bergerak bersama dengan KM BV 4805 TS dari pelabuhan Phuoc Tinh Vungtau Vietnam sekira 20 hari sebelum kapal saya tertangkap, membawa jaring trawl sebanyak 3 unit, bahan perbekalan seperti solar, es batu, bahan makanan. Kedua kapal disuruh toke pemilik kapal yang bernama Nguyen Thi Thu Ha orang Vietnam berangkat untuk mencari ikan sebanyak banyaknya di perairan perbatasan Malaysia-Indonesia. Kedua kapal bergerak selalu bersama menangkap ikan di laut hingga ditangkap KP HIU bernomor lambung 3213 ;
- Bahwa, saksi menerangkan bahwa pemilik kapal orang Vietnam, berkewarganegaraan Vietnam dan hanya mempunyai sepasang kapal saja, yaitu KM. BV 4806 TS dan KM. BV 4805 TS ;
- Bahwa, saksi menerangkan bahwa Sistem upahnya adalah bagi hasil dan biasanya per trip rata-rata mendapat upah 6 juta dong per ABK seandainya tangkapan ikan bagus dan penuh ;
- Bahwa, saksi menerangkan bahwa Ketika KM BV 4806 TS ditangkap alat tangkap berada di atas palkah atau di haluan kapal. Sudah ada ikan 1 ton lebih dan disimpan di dalam palkah KM. BV 4806 TS yang merupakan tangkapan bersama dengan KM BV 4805 TS ;
- Bahwa, saksi menerangkan bahwa di kapal KM. BV 4806 TS ada tiga jarring ketiganya masih fungsi ;
- Bahwa, saksi menerangkan bahwa Ikan hasil tangkapan akan di bongkar di Pelabuhan Phuoc Tinh Vung Tau, Vietnam ditempat pemilik kapal ;
- Bahwa, saksi menerangkan bahwa diatas kapal KM BV 4806 TS ada alat komunikasi berupa 2 (dua) unit radio yang digunakan untuk komunikasi dengan kapal pasangannya pada saat melakukan penangkapan ikan dan



untuk keperluan komunikasi lainnya dan Telsat Aces. Alat navigasi berupa GPS, Kompas dan Navigation sounder ;

- Bahwa, saksi menerangkan bahwa KM. BV 4805 TS yang merupakan kapal pasangan KM. BV 4806 TS dalam melakukan operasi penangkapan ikan dengan alat tangkap pair trawl berhasil melarikan diri pada saat akan dilakukan penangkapan oleh kapal patrol HIU 13, sehingga hanya KM. BV 4806 TS saja yang berhasil ditangkap KP. HIU 13 ;
- Bahwa, saksi menerangkan bahwa KM. BV 4806 TS berangkat dari pelabuhan Phuoc Tinh Vung Tau, Vietnam bersama-sama dengan KM. BV 4805 TS dengan mengibarkan bendera Vietnam, kemudian setelah memasuki wilayah perairan Indonesia untuk menangkap ikan bendera Vietnam yang dipasang tersebut diganti dengan bendera Indonesia ;
- Bahwa, saksi menerangkan bahwa nakhoda KM BV 4805 TS yang merupakan pasangan KM BV 4805 TS adalah Muoi beralamat Phuoc Tinh ;
- Bahwa, saksi menerangkan bahwa Perannya Muoi nakhoda KM BV 4805 TS adalah sebagai kapal pasangan kapal saya dalam penarikan jarring trawl., semua kendali operasi adalah Ho Minh Hoi, sementara Muoi menyesuaikan kapalnya pada saat penarikan jarring trawl dengan mengatur kecepatan kapal, jarak antar kapal dan kapan waktu pelemparan tali pair trawl serta mempertahankan haluan kapal ;
- Bahwa, saksi menerangkan bahwa ikan yang tertangkap adalah jenis ikan kurisi, cumi-cumi dan kerang ;

Keterangan saksi di persidangan tersebut dan setelah diterjemahkan oleh juru bahasa dibenarkan oleh terdakwa ;

B. KETERANGAN AHLI :

MUHAMMAD SOLIKHIN, S.St.Pi : Pangkat / Gol / NIP : PENATA MUDA TK I / III b NIP 19760115 200903 1 001, Jenis Kelamin : LAKI-LAKI, Tempat / Tanggal Lahir : KEDUNGJATI GROBOGAN, 15



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

JANUARI 1976, Warga Negara : INDONESIA, Agama : ISLAM, Pekerjaan: STAF DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN KAB. NATUNA, Alamat : DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN KOMPLEK MASJID AGUNG NATUNA GERBANG UTARAKU GEDUNG DIKLAT II LANTAI DASAR – RANAI – KABUPATEN NATUNA., keterangan Ahli dibawah sumpah menurut agama Islam, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa, Ahli telah melakukan pemeriksaan terhadap kapal ikan KM. BV 4806 TS di dermaga Pelabuhan Satker PSDKP Natuna ;
- Bahwa, Ahli melakukan pemeriksaan atas dasar Surat Perintah Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Natuna Nomor : 870/DKP-SET/172 tanggal 20 April 2016 Perihal Penyampaian Nama Saksi Ahli Perikanan, berdasarkan surat permohonan Kepala Satker PSDKP Natuna Nomor:A.Pi.3/ PPNS-Kan/NTN-Sta.2/PP.520/IV/2016 tanggal 18 April 2016 Perihal bantuan keterangan/pendapat ahli perikanan ;
- Bahwa, Ahli telah melakukan pemeriksaan fisik kapal, alat penangkapan ikan dan perlengkapan lainnya ;
- Bahwa, Ahli telah melakukan pemeriksaan di kapal KM. BV 4806 TS membawa ada 3 (tiga) unit alat tangkap Trawl di atas kapal yang mana 2 (dua) unit masih dalam kondisi baik atau berfungsi dan 1 (satu) unit sudah rusak, terdapat 1 (satu) buah gulungan/hauler, dan tali penarik jaring Trawl. Spesifikasi jaring Trawl yaitu panjang panjang kantong 5 meter dengan 3 lapis, masing-masing lapis dari yang terluar memiliki ukuran mata jaring 97,16 mm, 18,74 mm, dan 18,74 mm, banyak pelampung pada Head Rope sebanyak 20 buah, besi pemberat sebanyak \pm 30 buah, jarak antar besi pemberat 120 cm, panjang jaring dari sayap sayap sampai bagian kantong 45 meter, panjang tali penarik 420 meter, bahan jaring terbuat dari polyethilen (PE). Melihat spesifikasi 1. Terdapat terdapat pemberat besi/bola besi, rantai dan tali pengejut pada Ground Rope, 2. Kantong 3 (tiga) lapis 3. tali penarik beserta Hauler 4. Terdapat bong/tiang. Maka KM. BV 4806



TS merupakan kapal penangkap ikan menggunakan alat tangkap Pair Trawl ;

- Bahwa, Ahli menerangkan bahwa berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2004 Pasal 26 ayat (1) bahwa Setiap orang yang melakukan usaha perikanan dibidang Penangkapan, pembudidayaan, pengangkutan, pengolahan, dan pemasaran ikan di Wilayah Pengelolaan Perikanan Republik Indonesia wajib memiliki SIUP dan Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 45 tahun 2009 tentang perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2004 pasal 27 ayat (2) disebutkan bahwa Setiap orang yang memiliki dan/atau mengoperasikan kapal penangkap ikan berbendera asing yang digunakan untuk melakukan penangkapan ikan di ZEEI wajib memiliki SIPI. Dokumen perijinan yang harus ada di atas kapal penangkap ikan untuk menangkap ikan di Wilayah Pengelolaan Perikanan Indonesia sesuai Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor PER.30/MEN/2012 tentang Usaha Perikanan Tangkap di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia pasal 86 yaitu Surat Izin Penangkapan Ikan (SIPI) asli, Surat Laik Operasi (SLO) asli bagi kapal perikanan dan dokumen pelayaran Surat Persetujuan Berlayar (SPB) asli. di Kapal KM. BV 4806 TS tidak ditemukan dokumen apapun yang diterbitkan oleh Pemerintah Republik Indonesia ;
- Bahwa, Ahlimenjelaskan bahwa ketika kapal melakukan operasi penangkapan ikan tidak memiliki dokumen SIUP adalah seperti yang termuat dalam pasal 92 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2004 tentang perikanan "Setiap orang yang dengan sengaja di wilayah pengelolaan perikanan republik indonesia melakukan usaha perikanan dibidang penangkapan, pembudidayaan, pengangkutan, pengolahan, dan pemasaran ikan yang tidak memiliki SIUP sebagaimana dimaksud dalam pasal 26 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 8



(delapan) tahun dan denda paling banyak Rp. 1.500.000.000,00 (satu milyar lima ratus juta rupiah)". Kemudian sanksi yang didapatkan ketika tidak memiliki SIPI adalah seperti yang termuat dalam pasal 93 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 45 tahun 2009 tentang perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2004 tentang perikanan "Setiap orang yang memiliki dan/atau mengoperasikan kapal penangkap ikan berbendera asing melakukan penangkapan ikan di ZEEI yang tidak memiliki SIPI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (2), dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan denda paling banyak Rp.20.000.000.000,00 (dua puluh miliar rupiah) ;

- Bahwa, Ahli menerangkan bahwa Kapal KM. BV 4806 TS merupakan kapal penangkap ikan jenis Pair trawl berperan sebagai kapal utama dari operasi bersama-sama dengan kapal pasangannya. Kedua kapal dilengkapi dengan alat komunikasi radio untuk saling berkomunikasi dalam rangka persiapan operasi/ selama operasi/pasca operasi penangkapan ikan. Prinsip kerjanya yaitu, KM. BV 4806 TS merupakan kapal utama dari pasangannya. Awal kerja Pair Trawl yaitu kedua kapal saling merapat, tali penarik jaring pada kedua kapal diikat pada masing-masing sisi ujung sayap jaring trawl. Setelah diikatkan kedua kapal merenggang sambil jaring diturunkan. Setelah posisi jarak kedua kapal sesuai dengan yang diinginkan nahkoda, kapal bergerak bersama dengan kecepatan kapal relatif sama sehingga kedua kapal sejajar. Pada saat dioperasikan secara bersama-sama dengan jaring Trawl membentuk kantong. Pada Head Rope dilengkapi pelampung dan pada Ground Rope dilengkapai pemberat besi atau rantai sehingga jaring tenggelam di dasar perairan dan mengaduk sapuan dasar perairan. Semua biota yang dilewati masuk kedalam kantong termasuk ikan-ikan kecil, terumbu karang lunak dan



lumpurkan ikut didalamnya. Setelah kedua jaring ditarik selama waktu yang dibutuhkan dan dirasakan muatan ikan cukup, maka tahap selanjutnya pengangkatan jaring. Awal mula pengangkatan kedua kapal saling berkomunikasi, tali penarik jaring Trawl pada kedua kapal digulung sehingga kedua kapal semakin rapat dan jaring mulai terlihat. Jarak kedua kapal semakin dekat dan bagian kantong diangkat keatas kapal utama. Bagian kantong (code end) dibuka dan ikan dikeluarkan ;

- Bahwa, Ahli menjelaskan bahwa Pair Trawl yang ada di KM. BV 4806 TS memiliki spesifikasi 1. Kantong Jaring Trawl (Code End) 2. Kantong berlapis ganda 3. Dilengkapi rantai pengejut atau bola besi di Ground Rope 4. Tali penarik jaring. Terdapat line hauler yang ada di atas kapal KM. BV 4806 TS, sehingga saya bisa menjelaskan bahwa KM. BV 4806 TS adalah kapal penangkap ikan Pair rawl dan tidak sesuai ketentuan sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 2/PERMEN-KP/2015 tentang Larangan penggunaan alat penangkapan ikan pukat hela (Trawl) dan pukat tarik (Seine Net) Di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia. Dimana dalam lampiran disebutkan alat tangkap yang dimaksud termasuk Pair Trawl ;
- Bahwa, Ahli menerangkan bahwa Pada saat jaring Trawl ditarik menggunakan dua kapal dengan kecepatan 2-3 knot, jaring yang memiliki pemberat besi atau rantai pengejut pada bagian Ground Rope, bagian bawah jaring akan terbenam sampai dasar. Bola-bola besi atau rantai akan mengaduk substrat dasar laut dan menyapu bagian yang dilewatinya. Organisme atau biota yang dilewati akan masuk didalamnya tanpa proses selektif. Seperti ikan-ikan kecil, karang lunak, lumpur atau sampah didasar ikut masuk kedalam kantong sehingga menyebabkan lingkungan dasar perairan rusak. Karena karang-karang lunakpun ikut tersangkut dan hancur terkena bola besi



pada Ground Rope jaring dan mengakibatkan kelestarian dan keberlanjutan sumberdaya ikan terganggu ;

Atas keterangan ahli setelah diterjemahkan oleh juru bahasa tersebut terdakwa membenarkan ;

SAID LUKMAN, S.E. : Pangkat/Gol/NIP : PENATA TK I/ III d NIP 19600919 198102 1 002, Jenis Kelamin : LAKI-LAKI, Tempat tgl Lahir : RENGAT, 19 SEPTEMBER 1960, Warga Negara : INDONESIA, Agama : ISLAM, Pekerjaan: KEPALA BIDANG PERHUBUNGAN LAUT DIHUBKOMINFO KAB. NATUNA, Alamat : DINAS PERHUBUNGAN, KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA TERMINAL PELABUHAN TANJUNG PAYUNG - PENAGI - RANAI - KAB. NATUNA., keterangan Ahli bidang Pelayarandibawah sumpah dalam persidangan, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa, Ahli menerangkan bahwa definisi kapal dan definisi pelayaran yaitu kapal adalah kendaraan air dengan bentuk dan jenis tertentu yang digerakkan dengan tenaga angin, tenaga listrik, tenaga mekanik, energi lainnya, ditarik atau ditunda, termasuk kendaraan yang berdaya dukung dinamis, kendaraan di bawah permukaan air, serta alat apung dan bangunan terapung yang tidak berpindah-pindah, sedangkan pelayaran adalah satu kesatuan sistem yang terdiri atas angkutan di Perairan, kepelabuhan, keselamatan dan keamanan, serta perlindungan lingkungan maritim sebagaimana disebutkan dalam pasal 1 ayat (1) dan ayat (36) UU RI Nomor 17 tahun 2008 tentang Pelayaran ;
- Bahwa, Ahli menerangkan bahwa Kapal asing adalah kapal yang berbendera selain bendera Indonesia dan tidak dicatat dalam daftar kapal Indonesia sebagaimana disebutkan dalam pasal 1 ayat (39) UU RI Nomor 17 tahun 2008 tentang Pelayaran.
- Bahwa, Ahli menerangkan bahwa dari hasil pemeriksaan yang dilakukan, kapal penangkap ikan KM. BV 4806 TS yang diperiksa dan ditangkap KP. HIU 13 pada tanggal 14 April 2016 secara konstruksi dan awak kapal berasal dari Vietnam serta tidak memiliki dokumen kelengkapan kapal yang dikeluarkan oleh Pemerintah Indonesia baik dokumen perikanan maupun pelayaran Indonesia, maka



dapat dikatakan kapal penangkap ikan KM. KM. BV 4806 TS adalah termasuk kapal asing ;

- Bahwa, Ahli menerangkan bahwa Batas wilayah laut Indonesia meliputi 1. Batas Laut Teritorial 2. Batas Landas Kontinen 3. Batas Zona Ekonomi Eksklusif (ZEEI) ;
- Bahwa, Ahli menerangkan bahwa Batas Laut Zona Ekonomi Eksklusif (ZEEI) berdasarkan UU. No 5 Tahun 1983 tentang Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia adalah jalur di luar dan berbatasan dengan laut wilayah Indonesia sebagaimana ditetapkan berdasarkan undang-undang yang berlaku tentang perairan Indonesia yang meliputi dasar laut, tanah di bawahnya dan air di atasnya dengan batas terluar 200 (dua ratus) mil laut diukur dari garis pangkal laut wilayah Indonesia ;
- Bahwa, Ahli menerangkan bahwa cara mengukur batas perairan Laut Zona Ekonomi Eksklusif (ZEEI) yaitu menarik garis tegak lurus dari pulau-pulau terluar pada saat surut terendah yang lebarnya 200 Mil laut kearah laut lepas dimana ZEEI diawali 12 Mil sampai 200 Mil kearah laut luas ;
- Bahwa, Ahli menerangkan bahwa Berdasarkan peta Laut No. 354 yang meliputi Natuna (Pulau-Pulau Anambas dan Natuna hingga Tanjung Datu) yang dikeluarkan oleh Tentara Nasional Indonesia-Angkatan Laut Dinas Hidro Oceanografi bahwa KM. BV 4806 TS pada saat posisi terdeteksi 05°09,666' LU - 109° 46,100' BT dan posisi terlihat 05° 11,350' LU - 109° 47,071' BT dan tertangkap pada posisi 05° 13,533' LU - 109° 49,465' BT berada di Wilayah Perairan Indonesia /Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia (ZEEI), Laut Natuna ;
- Bahwa, Ahli menerangkan bahwa KM. BV 4806 TS tidak memasang bendera negara manapun, secara konstruksi kapal tersebut berasal dari Vietnam, bodi kapal kanan - kiri bagian depan tertulis BV 4806 TS dan kapal terbuat dari kayu ;



- Bahwa, Ahli menerangkan bahwa KM. BV 4806 TS Berukuran 70 GT dengan cara mengukur yaitu diukur dari panjang kapal 24 meter dan lebar kapal 5,9 meter, dalam kapal 2,9 meter dan ditambah bangunan di atas kapal panjang 6,8 meter, lebar 2,6 meter dan tinggi 2,9 meter dengan cara pengukuran kapal dalam negeri ;
- Bahwa, Ahli menerangkan bahwa KM. BV 4806 TS menggunakan merk mesin penggerak CUMMINS 6 Cylinder berdaya 450 PK ;

Atas keterangan ahli setelah diterjemahkan oleh juru bahasa tersebut terdakwa membenarkan ;

Menimbang, bahwa dipersidangan terdakwa tidak mengajukan saksi-saksi yang meringankan (a de charge);

Menimbang, bahwa selanjutnya telah didengar keterangan terdakwa HO MINH HOI melalui penterjemahnya yang telah disumpah dipersidangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa, terdakwa tahu yang menangkap KM. BV 4806 TS adalah KP. HIU 13 ;
- Bahwa, Terdakwa menerangkan bahwa kapal yang disandarkan di dermaga Satker PSDKP Natuna adalah KM. BV 4806 yang dinakhodainya yang ditangkap KP HIU 13 ;
- Bahwa, Terdakwa menerangkan Kapalnya tidak sendiri menangkap ikan, tetapi bersama dengan kapal lainnya yaitu KM BV 4805 TS yang dinakhodai Muoi Khiem yang merupakan pasangan pair trawl terdakwa yang melarikan diri pada saat akan ditangkap oleh KP. HIU 13 ;
- Bahwa, Tugas terdakwa sebagai nahkoda adalah Mengatur semua kegiatan kapal, posisi menangkap ikan, mencari daerah penangkapan ikan, mengatur awak kapal, semua hal yang ada di kapal adalah tanggung jawab terdakwa ;
- Bahwa, Kapal yang terdakwa nahkodai tertangkap tanggal 14 April 2016 sekira pukul 08.42 WIB di Perairan Indonesia sesuai posisi GPS 05°13,533' LU - 109°49,465' BT dimana posisi koordinat tersebut masuk perairan Indonesia ;
- Bahwa, Terdakwa tahu kalau KM BV 4806 TS yang terdakwa nahkodai ditangkap KP HIU 13 karena menangkap ikan masuk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perairan Indonesia tanpa dilengkapi dengan dokumen dan menggunakan alat tangkap pair trawl yang dilarang di Indonesia ;

- Bahwa, Terdakwa menerangkan kalau disuruh toke pemilik kapal yang namanya Nguyen Thi Thu Ha untuk menangkap ikan sebanyak banyaknya di perairan perbatasan Indonesia-Malaysia, Karena di laut Vietnam sedikit Ikan maka terdakwa sengaja masuk daerah perbatasan Indonesia - Malaysia yang ikannya banyak sehingga menangkap ikan di perairan Indonesia dan tertangkap oleh KP HIU 13;
- Bahwa, Terdakwa menerangkan bahwa terakhir menangkap ikan tidak jauh dari koordinat pada saat posisi KM. BV 4806 TS tertangkap KP HIU 13, karena KM. BV 4806 TS yang terdakwa nakhodai sengaja menangkap ikan disekitar perairan tersebut yang sudah masuk kedalam wilayah ZEEI, perairan Indonesia. Pagi itu belum menurunkan jaring karena mesin pompa oli rusak, sehingga jika digunakan untuk menarik alat tangkap pair trawl kekuatan mesinnya agak lemah, akan tetapi masih bisa digunakan untuk menarik pair trawl dan sebelumnya selesai melakukan operasi penangkapan ikan dengan menggunakan pair trawl bersama-sama dengan KM. BV 4805 TS ;
- Bahwa, Terdakwa menerangkan bahwa Pemilik kapal KM. BV 4806 TS adalah Nguyen Thi Thu Ha yang beralamat di Phuoc Tinh - Vietnam ;
- Bahwa, Terdakwa menerangkan bahwa Jumlah awak kapal di BV 4806 TS ada 11 (Sebelas) orang termasuk terdakwa kapal berkebangsaan Vietnam, dan berangkat dari pelabuhan Phuoc Tinh Vietnam ;
- Bahwa, Terdakwa menerangkan bahwa Saat ditangkap, kapal KM. BV 4806 TS yang terdakwa nakhodai sedang berjalan, terdakwa memegang kemudi dan ABK Lainnya sedang makan di deck belakang. KM. BV 4806 TS dan kapal pasangannya KM. BV 4805 TS sudah 20 hari dilaut semenjak berangkat dari pelabuhan Phuoc Tinh Vietnam ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, Terdakwa menerangkan bahwa Pada saat kapal bertolak dari pelabuhan phuoc tinh Vietnam menggunakan atau mengibarkan bendera Vietnam, setelah memasuki perairan Indonesia bendera Vietnam tersebut terdakwa ganti dengan bendera Indonesia dengan tujuan mengelabui petugas ;
- Bahwa, Terdakwa menjelaskan bahwa Kapal KM. BV 4806 TS berasal dari Vietnam dengan ABK semuanya warga Negara Vietnam ;
- Bahwa, Sejak berangkat dari Vietnam, KM BV 4806 TS membawa 3 (tiga) unit alat tangkap pair trawl. Saat ini kondisi alat tangkapnya 1 (satu) unit rusak dan 2 (dua) unit masih baik. Dan semuanya berada di atas kapal KM. BV 4806 TS ;
- Bahwa, Terdakwa menjelaskan bahwa Alat tangkap yang digunakan terdiri dari bagian kantong, badan, mulut, sayap, dan tali penarik. Panjang kantong adalah 5 (lima) meter, panjang dari ujung sayap jaring sampai ke ujung bagian kantong jaring sekitar sayap 45 (empat puluh lima) meter, dan panjang tali penarik 420 (empat ratus dua puluh) meter. Pada bibir bawah dilengkapi dengan pemberat rantai besi dan pada bibir atas dilengkapi bola pelampung berjumlah dua puluh buah. Panjang tali bibir bawah 25 (dua puluh lima) meter. Buakan mulut jaring mencapai 15 (lima belas) meter. Dan jika kondisi arus kuat maka pada bibir bawah ditambah tali pemberat yang diberi bola pemberat ;
- Bahwa, Terdakwa menjelaskan bahwa Ketika akan memulai melakukan penangkapan ikan, mula-mula terdakwa menghubungi nahkoda KM. BV 4805 TS agar bersiap-siap untuk mengoperasikan alat tangkap Pair Trawl bersama-sama dengan terdakwa selaku nahkoda KM. BV 4806 TS melalui radio, kapal yang dinahkodainya (KM. BV 4806 TS) mulai menurunkan jaring dari kantong dan badan selanjutnya sebelum sayap jaring turun, kapal KM. BV 4805 TS melemparkan tali penarik ke kapal yang dinahkodainya (KM. BV 4806 TS) yang akan dikaitkan ke snap besi pengait (ujung sayap). Setelah terikat kemudian semua bagian jaring



diturunkan. Jaring selanjutnya ditarik dengan kapal berjalan sejajar berkecepatan kurang lebih 2 knot dengan jarak kedua kapal sekitar 300 meter. Setelah 6 jam kapal menarik jaring, kedua kapal tetap bergerak sambil menarik tali penarik menggunakan hauler. Begitu sayap sudah terangkat, tali penarik jaring kapal pasangan saya KM. BV 4805 TS dilepas dan dua sayap berada di kapal yang saya nahkodai (KM. BV 4806 TS) untuk melanjutkan mengangkat jaring dan ikan dikeluarkan dengan cara membuka kantong jaring. Setelah itu, ikan dibersihkan, dimasukkan dalam kantong plastik dan disimpan dalam palkah dengan dilapisi es. Dalam 1 hari biasanya 2 kali turun jaring ;

- Bahwa, Terdakwa menjelaskan bahwa sewaktu ditangkap, sudah ada ikan di kapal saya (KM. BV 4806 TS) hasil tangkapan bersama dengan pasangan pair trawl saya yaitu KM. BV 4805 TS sejumlah kurang lebih 1.300 kg ;
- Bahwa, Jenis ikan yang tertangkap seperti ikan merah, kurisi, runcah, kerang, udang kecil serta kepiting, sebagian besar ikan demersal atau ikan dasar perairan ;
- Bahwa, Terdakwa menjelaskan bahwa Ikan yang ada di dalam palkah KM. BV 4806 TS adalah berasal dari hasil menangkap ikan KM. BV 4806 TS yang dinakhodai Ho Minh Hoi bersama-sama dengan KM. BV 4805 TS yang dinakhodai Muoi Khiem dengan alat tangkap pair trawl di perairan Indonesia, tetapi koordinatnya terdakwa lupa karena sering berpindah tempat akan tetapi dekat dengan posisi pada saat tertangkap KP. HIU 13 ;
- Bahwa, Terdakwa menjelaskan bahwa sudah sekitar 15 hari terdakwa menangkap ikan di sekitar posisi tertangkap KP. HIU 13 ;
- Bahwa, Terdakwa menjelaskan bahwa Ikan hasil tangkapan akan dibawa ke Pelabuhan Phuoc Tinh-Vungtau-Vietnam karena pemilik kapal ada disana, dan kami akan mendapat bagi hasil dari penjualan ikan ;
- Bahwa, Terdakwa menjelaskan bahwa alat komunikasi berupa 1 (satu) unit radio merk Alinco HF DX-701, 1 (satu) unit Radio



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Super Star 2400, Telsat Aces FR-190 F dan alat navigasi berupa 1 (satu) unit GPS Merk Haiyang Type MX-80, Navigation Sounder merk Suzuki ES-633 dan 1 (satu) unit Kompas Type Saturn adalah alat komunikasi dan navigasi yang ada diatas KM. BV 4806 TS ;

- Bahwa, Terdakwa tidak tahu pasti ukuran kapal BV 4806 TS yang terdakwa nakhodai, tetapi merek mesin terdakwa tahu yaitu Cummins 6 cylinder dan kekuatan 450 PK ;
- Bahwa, Terdakwa menugaskan Nguyen Thanh Tai sebagai kepala kamar mesin (KKM) KM. BV 4806 TS ;
- Bahwa, Terdakwa menjelaskan bahwa Kapal BV 4806 TS sama sekali tidak memiliki dokumen kapal perijinan apapun dari pemerintah Indonesia untuk menangkap ikan dip perairan Indonesia ;
- Bahwa, Terdakwa menjelaskan bahwa Kapal pasangan pair trawlnya adalah KM BV 4805 TS dinahkodai oleh Muoi Khiem dengan jumlah awak kapal tiga orang ;
- Bahwa, Terdakwa menjelaskan bahwa peran Muoi Khiem sebagai Nakhoda Kapal BV 4805 TS pasangan KM. BV 4806 TS adalah membantu menarik tali jaring pair trawl yang dioperasikan dengan cara kedua kapal BV 4806 TS dan BV 4805 TS bergerak sejajar menarik jaring secara bersama dengan kecepatan relatif sama dan tetap sekitar 2 knoot. Tanpa KM BV 4805 TS membantu menarik jaring pair trawl maka pengoperasian pair trawl dalam menangkap ikan tidak bisa dilakukan ;
- Bahwa, Terdakwa menjelaskan bahwa Nakhoda dan ABK KM. BV 4805 TS bersama kapalnya berhasil melarikan diri dan tidak berhasil ditangkap oleh KP. HIU 13 ;
- Bahwa, Terdakwa menjelaskan bahwa alat tangkap yang ada di atas KM. BV 4806 TS yang gunakan untuk menangkap ikan ;
- Bahwa, Terdakwa menjelaskan bahwa Fungsi rantai pada alat tangkap pair trawl sebagai pemberat supaya jaring bisa sampai ke dasar perairan dan bisa menyapu dasar perairan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut. Dan juga sebagai penghancur jika terkena batu karang supaya jaring tidak robek atau rusak ;

- Bahwa, Terdakwa mengaku bersalah telah menangkap ikan dengan memasuki perairan ZEEI, Laut Natuna tanpa dokumen perizinan yang sah dari pemerintah Indonesia dan menggunakan alat tangkap pair trawl yang dilarang penggunaannya dengan sarana KM. BV 4806 TS bersama-sama dengan KM. BV 4805 TS ;
- Bahwa, Terdakwa menjelaskan bahwa Nama nakhoda KM. BV 4805 TS adalah Muoi Khiem dengan ciri-ciri kulit coklat, badan besar, muka bulat, rambut pendek, tinggi \pm 170 cm umur sekitar 50 tahun dan alamatnya di Xa Phuoc Tinh Long Dien Ba Ria Vung Tau, Vietnam ;

Menimbang, bahwa dipersidangan Jaksa Penuntut Umum juga telah mengajukan barang bukti berupa :

1. 1 (satu) unit Kapal KM. BV 4806 TS ;
2. 3 (tiga) unit Alat Tangkap Pair Trawl ;
3. 1 (satu) unit GPS Haiyang Mx-80 ;
4. 1(satu) unit Navigation Sounder Suzuki ES-633 ;
5. 1 (satu) unit Kompas ;
6. 1 (satu) unit Radio Super star 2400 ;
7. 1 (satu) unit radio Alinco HF DX-701 ;
8. Telsat Aces FR-190 ;
9. 1(satu) Kg Ikan campuran kering hasil dari penyisihan ikan campuran

sebanyak 1.299 Kg (seribu dua ratus sembilan puluh sembilan kilogram) yang telah dimusnahkan Penetapan Pengadilan Perikanan pada Pengadilan Negeri Ranai No.17/Pen.Pid.Sus-Prk/2016/PN.Ran tanggal 25 April 2016 ;

Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan dipersidangan telah disita secara sah menurut hukum , karena itu dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi, ahli dan terdakwa yang saling bersesuaian serta dikaitkan dengan barang bukti yang diajukan oleh Jaksa penuntut umum, telah diperoleh fakta-fakta hukum dalam persidangan sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, pada hari Kamis tanggal 14 April 2016 sekira Pukul 08.42 WIB atau setidaknya-tidaknya dalam bulan April 2016 bertempat di perairan Natuna / ZEEI Laut China Selatan pada posisi 05°13'533" LU - 109° 49' 465" BT yang merupakan wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia telah terjadi tindak pidana di bidang perikanan ;
- Bahwa, Terdakwa menerangkan dirinya tidak sendiri dalam menangkap ikan, tetapi bersama dengan kapal pasangan yaitu KM BV 4805 TS yang dinakhodai Muoi Khiem yang merupakan pasangan pair trawl terdakwa yang melarikan diri pada saat akan ditangkap oleh KP. HIU 13 ;
- Bahwa, KM.BV 4806 TS tertangkap pada tanggal 14 April 2016 sekira pukul 08.42 WIB di Perairan Indonesia sesuai posisi GPS 05°13,533' LU - 109°49,465' BT dimana posisi koordinat tersebut masuk perairan Indonesia ;
- Bahwa, Terdakwa tahu kalau KM BV 4806 TS yang terdakwa nakhodai ditangkap KP HIU 13 karena menangkap ikan masuk perairan Indonesia tanpa dilengkapi dengan dokumen dan menggunakan alat tangkap pair trawl yang dilarang di Indonesia ;
- Bahwa, Terdakwa menerangkan kalau disuruh toke pemilik kapal yang namanya Nguyen Thi Thu Ha untuk menangkap ikan sebanyak banyaknya di perairan perbatasan Indonesia-Malaysia, Karena di laut Vietnam sedikit Ikan maka terdakwa sengaja masuk daerah perbatasan Indonesia - Malaysia yang ikannya banyak sehingga menangkap ikan di perairan Indonesia dan tertangkap oleh KP HIU 13 ;
- Bahwa, Terdakwa menerangkan bahwa terakhir menangkap ikan tidak jauh dari koordinat pada saat posisi KM. BV 4806 TS tertangkap KP HIU 13, karena KM. BV 4806 TS yang terdakwa nakhodai sengaja menangkap ikan disekitar perairan tersebut yang sudah masuk kedalam wilayah ZEEI, perairan Indonesia. Pagi itu belum menurunkan jaring karena mesin pompa olie rusak, sehingga jika digunakan untuk menarik alat tangkap pair trawl kekuatan mesinnya agak lemah, akan tetapi masih bisa digunakan untuk menarik pair trawl dan sebelumnya selesai



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan operasi penangkapan ikan dengan menggunakan pair trawl bersama-sama dengan KM. BV 4805 TS ;

- Bahwa, Terdakwa menerangkan bahwa Jumlah awak kapal di BV 4806 TS ada 11 (Sebelas) orang termasuk terdakwa kapal berkebangsaan Vietnam, dan berangkat dari pelabuhan Phuoc Tinh Vietnam ;
- Bahwa, Terdakwa menerangkan bahwa Saat ditangkap, kapal KM. BV 4806 TS yang terdakwa nakhodai sedang berjalan, terdakwa memegang kemudi dan ABK Lainnya sedang makan di deck belakang. KM. BV 4806 TS dan kapal pasangannya KM. BV 4805 TS sudah 20 hari dilaut semenjak berangkat dari pelabuhan Phuoc Tinh Vietnam ;
- Bahwa, Terdakwa menerangkan bahwa Pada saat kapal bertolak dari pelabuhan phuoc tinh Vietnam menggunakan atau mengibarkan bendera Vietnam, setelah memasuki perairan Indonesia bendera Vietnam tersebut terdakwa ganti dengan bendera Indonesia dengan tujuan mengelabui petugas ;
- Bahwa, Terdakwa menjelaskan bahwa Kapal KM. BV 4806 TS berasal dari Vietnam dengan ABK semuanya warga Negara Vietnam ;
- Bahwa, Sejak berangkat dari Vietnam, KM BV 4806 TS membawa 3 (tiga) unit alat tangkap pair trawl. Saat ini kondisi alat tangkapnya 1 (satu) unit rusak dan 2 (dua) unit masih baik. Dan semuanya berada di atas kapal KM. BV 4806 TS ;
- Bahwa, Terdakwa menjelaskan bahwa Alat tangkap yang digunakan terdiri dari bagian kantong, badan, mulut, sayap, dan tali penarik. Panjang kantong adalah 5 (lima) meter, panjang dari ujung sayap jaring sampai ke ujung bagian kantong jaring sekitar sayap 45 (empat puluh lima) meter, dan panjang tali penarik 420 (empat ratus dua puluh) meter. Pada bibir bawah dilengkapi dengan pemberat rantai besi dan pada bibir atas dilengkapi bola pelampung berjumlah dua puluh buah. Panjang tali bibir bawah 25 (dua puluh lima) meter. Bukan mulut jaring mencapai 15 (lima belas) meter. Dan Jika kondisi arus kuat maka pada bibir bawah ditambah tali pemberat yang diberi bola pemberat ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, Ahli menerangkan bahwa Berdasarkan peta Laut No. 354 yang meliputi Natuna (Pulau-Pulau Anambas dan Natuna hingga Tanjung Datu) yang dikeluarkan oleh Tentara Nasional Indonesia-Angkatan Laut Dinas Hidro Oceanografi bahwa KM. BV 4806 TS pada saat posisi terdeteksi 05°09,666' LU - 109° 46,100' BT dan posisi terlihat 05° 11,350' LU - 109° 47,071' BT dan tertangkap pada posisi 05° 13,533' LU - 109° 49,465' BT berada di Wilayah Perairan Indonesia /Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia (ZEEI), Laut Natuna ;
- Bahwa, Terdakwa menjelaskan sewaktu ditangkap, sudah ada ikan di KM. BV 4806 TS hasil tangkapan bersama dengan pasangan pair trawl yaitu KM. BV 4805 TS sejumlah kurang lebih 1.300 kg ;
- Bahwa, Terdakwa mengaku bersalah telah menangkap ikan dengan memasuki perairan ZEEI, Laut Natuna tanpa dokumen perizinan yang sah dari pemerintah Indonesia dan menggunakan alat tangkap pair trawl ;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan tindak pidana maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur dari pasal yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan maka

Pembuktian mengenai unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan, haruslah

terbukti secara sah dan meyakinkan, mengingat terdakwa didakwa dengan

dakwaan berbentuk alternatif, maka Penuntut Umum harus membuktikan

dakwaan yang terbukti yaitu Dakwaan Kesatu **Pasal 93 ayat (2) Jo.**

Pasal 27

Ayat (2) Jo. Pasal 102 Undang-Undang RI No. 45 Tahun 2009 tentang

Perubahan atas Undang-Undang No.31 Tahun 2004 Tentang Perikanan

Yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

- 1) Setiap Orang ;

Putusan Nomor: 6/Pid.Sus-Prk/2016/PNRan

Hal. 33

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 2) Memiliki dan atau mengoperasikan kapal penangkap ikan berbendera asing ;
- 3) Melakukan penangkapan ikan ;
- 4) Diwilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia ;
- 5) Tidak memiliki Surat Izin Penangkapan Ikan (SIPI) ;

Ad.1. Unsur “Setiap orang”

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “setiap orang” adalah Subjek Hukum berwujud setiap manusia/ orang yang telah melakukan perbuatan pidana dan perbuatan pidana itu dapat dipertanggungjawabkan kepadanya serta pada diri manusia/ orang yang telah melakukan perbuatan pidana itu tidak terdapat hal-hal yang menghapuskan kesalahannya, dan dalam persidangan ini telah terungkap fakta-fakta yaitu keterangan saksi maupun keterangan terdakwa sendiri dan dikaitkan dengan barang bukti, bahwa terdakwa dengan segala identitasnya dalam surat dakwaan adalah sebagai pelaku tindak pidana dan terbukti pula terdakwa adalah orang yang sehat jasmani maupun rohani serta dapat mempertanggung jawabkan perbuatannya, dalam perkara ini yang diajukan sebagai terdakwa adalah **Ho Minh Hoi** dimana tidak ada alasan pembeda maupun alasan pemaaf ;

Menimbang, dengan demikian unsur setiap orang telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum ;

Ad.2. Unsur “memiliki dan atau mengoperasikan kapal penangkap ikan berbendera asing”

Menimbang, berdasarkan keterangan Saksi penangkap Susanto Manggopa, Saksi Nanang Agus, Nguyen Thanh Tai saksi Ho Van Cua dan Keterangan terdakwa sendiri yang pada pokoknya menerangkan bahwa terdakwa Ho Minh Hoi selaku Nakhoda KM. BV 4806 TS dan Muoi Khiem nakhoda KM BV 4805 TS (DPO) mengoperasikan kapal penangkap ikan Vietnam mengibarkan bendera Vietnam di perairan Perikanan Republik Indonesia menangkap ikan dengan adanya alat penangkap ikan Jaring Pair Trawl diatas geladak kapal dan ikan hasil tangkapan ;



Menimbang, dengan demikian unsur setiap orang telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum ;

Ad.3. Unsur “melakukan penangkapan ikan”

Menimbang, kegiatan menangkap ikan adalah kegiatan untuk memperoleh ikan di perairan yang tidak dalam keadaan dibudidayakan dengan alat atau cara apapun. Berdasarkan keterangan Saksi Susanto Manggopa, Saksi Nanang Agus, Nguyen Thanh Tai saksi Ho Van Cua dan Keterangan terdakwa sendiri dipersidangan bahwa terdakwa Ho Minh Hoi selaku Nakhoda KM. BV 4806 TS telah melakukan kegiatan penangkapan ikan dengan menggunakan alat penangkap ikan berupa Jaring Pukat (Pair Trawl) yaitu jenis alat tangkap ikan yang dengan cara jaring yang dioperasikan didasar laut yang ditarik menggunakan 2 (dua) Buah Kapal yang di Nakhodai oleh terdakwa bersama dengan Muoi Khiem nakhoda KM BV 4805 TS (DPO) secara bersamaan ;

Menimbang, dengan demikian unsur setiap orang telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum ;

Ad.4. Unsur “Diwilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia”

Menimbang, wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia terdiri atas:

1. Perairan Indonesia ;
2. ZEEI, dan ;
3. Sungai, danau, waduk, rawa dan genangan air lainnya yang dapat diusahakan serta lahan pembudidayaan ikan yang potensial di wilayah Republik Indonesia ;

Menimbang, berdasarkan keterangan Saksi Susanto Manggopa, Saksi Nanang Agus dan Ahli Pelayaran SAID LUKMAN, S.E. pada saat dilakukan penangkapan oleh Kapal Pengawas KP. Hiu 13 posisi KM. BV 4806 TS adalah pada posisi 05°13'533" LU - 109° 49' 465" BT diperairan kepulauan Natuna/ Laut Cina Selatan / ZEEI yang adalah bagian dari perairan Indonesia yang merupakan wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia ;



Menimbang, dengan demikian unsur setiap orang telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum ;

Ad.5. Unsur “Tidak memiliki Surat Izin Penangkapan Ikan (SIPI) ;

Menimbang, berdasarkan keterangan Saksi Susanto Manggopa, Saksi Nanang Agus, Nguyen Thanh Tai dan saksi Ho Van Cua pada saat dilakukan penangkapan oleh Kapal Pengawas KP. Hiu 13 pada hari Kamis tanggal 14 April 2016 sekira Pukul 08.42 WIB dan keterangan terdakwa sendiri dipersidangan pada saat dilakukan pemeriksaan terdakwa tidak dapat memperlihatkan Surat Izin Penangkapan Ikan (SIPI) dan berdasarkan keterangan Ahli MUHAMMAD SOLIKHIN, S.St.Pi, bahwa terdakwa Ho Minh Hoi selaku Nahkoda KM. BV 4806 TS tidak memiliki Surat Izin Penangkapan Ikan (SIPI) yang wajib dimiliki kapal penangkap ikan yang melakukan penangkapan ikan di wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia ;

Menimbang, dengan demikian unsur setiap orang telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum ;

Menimbang, bahwa dengan demikian menurut Majelis Hakim unsur Setiap orang, memiliki dan atau mengoperasikan kapal penangkap ikan berbendera asing, melakukan penangkapan ikan, di wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia (ZEEI), tidak memiliki SIPI , yang melakukan atau turut serta melakukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 93 ayat (2) jo. Pasal 27 ayat (2) jo. Pasal 102 Undang-undang No. 45 tahun 2009 tentang perubahan atas Undang-undang No. 31 tahun 2004 tentang perikanan jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, terbukti secara sah menurut hukum ;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan semua unsur dari dakwaan penuntut umum dengan fakta-fakta persidangan tersebut diatas, maka Majelis berpendapat bahwa semua unsur telah terpenuhi oleh perbuatan terdakwa secara sah dan meyakinkan oleh karenanya terdakwa harus dinyatakan bersalah sebagaimana apa yang didakwakan dalam surat dakwaan Penuntut Umum;



Menimbang, bahwa terdakwa Nahkoda KM.BV.4806TS dalam melakukan kegiatan penangkapan di WPP-RI tidak dilengkapi dokumen apapun (Illegal Unregulated Unreported Fishing) ;

Menimbang, bahwa tindak pidana yang dilakukan oleh terdakwa dalam UURI No. 45 Tahun 2009 **termasuk katagori kejahatan** yaitu melakukan kegiatan penangkapan ikan di wilayah ZEEI tidak dilengkapi Surat Izin Penangkapan Ikan dengan menggunakan alat penangkap ikan jaring trawl dioperasikan dengan dua kapal (pair trawl) ;

Menimbang, bahwa terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani yang berarti bahwa terdakwa mampu bertanggung jawab dan dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya didepan hukum oleh karena itu terdakwa harus dijatuhi pidana yang setimpal dengan kesalahannya;

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 102 UU No 45 Tahun 2009 Tentang Perikanan yang berbunyi "Ketentuan tentang pidana penjara dalam Undang-undang ini tidak berlaku bagi tindak pidana di bidang perikanan yang terjadi di Wilayah Pengelolaan Perikanan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf b, kecuali telah ada perjanjian antara Pemerintah Republik Indonesia dengan Pemerintah Negara asal terdakwa ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Wilayah Pengelolaan Perikanan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf b, adalah ZEEI. Bahwa dari keterangan para saksi penangkap,Ahli Bidang Pelayaran KM.BV.4806TS yang ditangkap dan diperiksa oleh KP.Hiu 13 pada posisi 05°13'533" LU - 109° 49' 465" BT yaitu Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia, KM.BV.4806TS telah melakukan penangkapan ikan secara illegal, dengan barang bukti tali penarik jaring pair trawl dan ikan hasil tindak pidana yang dilakukan KM.BV. 4806 TS yang merupakan kapal utama penangkap ikan;

Menimbang, kecuali telah ada perjanjian antara Pemerintah Republik Indonesia dengan Pemerintah negara yang bersangkutan, bahwa Pemerintah Republik Indonesia tidak melaksanakan perjanjian perikanan, maka majelis berpendapat bahwa terdakwa tidak dipidana penjara tetapi pidana denda ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terdakwa tidak dijatuhi pidana badan Majelis sependapat dengan Penuntut Umum bahwa terdakwa dikenai hukuman pidana denda ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 30 ayat 2 KUHPidana , menyebutkan apabila pidana denda tidak dibayar maka diganti dengan hukuman kurungan pengganti ;

Menimbang, bahwa dengan demikian apabila terdakwa tidak membayar denda yang disebutkan dalam amar putusan Majelis berpendapat akan diganti dengan pidana kurungan;

Menimbang, bahwa selanjutnya majelis berpendapat pidana denda yang akan dijatuhkan harus memperhatikan aspek kemampuan dan kemanusiaan dalam diri pelakunya hal ini terdakwa hanya nelayan buruh yang menggantungkan hidupnya semata-mata dari penghasilan menangkap ikan sehari -hari, maka pemilik atau juragan yang semestinya bertanggung jawab atas pidana dendanya sehingga walaupun terdakwa harus dijatuhi pidana denda maka aspek kepatutan dan keadilan dengan memperhatikan pendapatan terdakwa sebagai pertimbangan utama ;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa KM.BV.4806TS beserta kelengkapannya akan di putusan dalam amar putusan ;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis menjatuhkan pidana terhadap terdakwa,terlebih dahulu Majelis akan mempertimbangkan sifat yang baik dan sifat yang jahat dari terdakwa, yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan bagi diri terdakwa ;

Hal- hal yang memberatkan:

1. Terdakwa memasuki batas wilayah Pengelolaan Perikanan Indonesia tanpa dilengkapi dokumen dan perizinan dari Pemerintah Republik Indonesia ;
2. Terdakwa melakukan kegiatan yang dilarang oleh Undang-undang Republik Indonesia ;
3. Perbuatan terdakwa menimbulkan kerugian bagi sumberdaya ikan dan sumberdaya kelautan perikanan Republik Indonesia ;
4. Merusak kelangsungan ekosistem perairan Indonesia ;

Hal-hal yang meringankan :

1. Terdakwa mengakui perbuatannya dan menyesalinya;



2. Terdakwa belum pernah di hukum;

3. Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;

Menimbang, bahwa pidana yang akan dijatuhkan dalam amar putusan di bawah ini Majelis meyakini telah sesuai dengan perbuatan terdakwa dan sesuai juga dengan rasa keadilan bagi masyarakat dan juga untuk terdakwa sendiri;

Menimbang, bahwa hal-hal lain yang terjadi di persidangan yang selengkapnyanya sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Persidangan menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dalam putusan ini ;

Memperhatikan dan mengingat ketentuan dalam KUHP dan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini khususnya Pasal 93 ayat (2) jo. Pasal 27 ayat (2) Undang-undang No.45 Tahun 2009 tentang perubahan atas Undang-undang No. 31 Tahun 2004 tentang Perikanan jo. Pasal 102 Undang-undang No.31 tahun 2004 Tentang Perikanan ;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan terdakwa Ho Minh Hoi selaku Nahkoda KM. BV 4806 TS terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum, bersalah melakukan perbuatan pidana "**mengoperasikan kapal penangkap ikan berbendera asing, melakukan penangkapan ikan di ZEEI yang tidak memiliki Surat Izin Penangkapan Ikan (SIPI), "** ;
2. Menjatuhkan pidana **denda sebesar Rp.1.500.000.000 (Satu Milyar Lima Ratus Juta Rupiah) Subsida 6 (enam) Bulan kurungan;**
3. Menetapkan apabila denda tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama **4 (empat) bulan;**
4. Barang bukti berupa :
 1. 1 (satu) unit Kapal KM. BV 4806 TS ;
 2. 1 (satu) unit GPS Haiyang Mx-80 ;
 3. 1(satu) unit Navigation Sounder Suzuki ES-633 ;
 4. 1 (satu) unit Kompas ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. 1 (satu) unit Radio Super star 2400 ;
6. 1 (satu) unit radio Alinco HF DX-701 ;
7. Telsat Aces FR-190 ;
8. 3 (tiga) unit Alat Tangkap Pair Trawl ;
9. 1 (satu) Kg Ikan campuran kering hasil dari penyisihan ikan campuran sebanyak 1.299 Kg (seribu dua ratus sembilan puluh sembilan kilogram) yang telah dimusnahkan berdasarkan Penetapan Pengadilan Perikanan pada Pengadilan Negeri Ranai Nomor.17/Pen.Pid.Sus-Prk/2016/PN.Ran tanggal 25 April 2016 ;

Dirampas Untuk Dimusnahkan ;

5. Menetapkan supaya terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000 (lima ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam rapat Musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Perikanan Pada Pengadilan Negeri Ranai, pada hari Kamis, tanggal 11 Agustus 2016 oleh kami : M.FAHRI IKHSAN,SH sebagai Ketua Majelis, dengan MEISON AZIZ,SE,SH dan AGUS ANIWANTO,SH masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 15 Agustus 2016, oleh Hakim Ketua Majelis dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota dibantu oleh HADRY B,SH Panitera Pengganti Pengadilan Perikanan pada Pengadilan Negeri Ranai, dan dihadiri oleh HENDRI SIPAYUNG,SH sebagai Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Ranai di dan Terdakwa serta penterjemahnya;

Hakim-Hakim Anggota

Hakim Ketua Majelis

MEISON AZIZ, SE,SH.

M.FAHRI IKHSAN, SH.

AGUS ANIWANTO, SH.

Panitera Pengganti,

HADRY B,SH.



Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)